

**GARANSI BANK**  
sebagai

**JAMINAN UANG MUKA**

**003711005354**

No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini Terry Hanasurya dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Rinawati Heri Prastuti, SE.MM selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak**

Alamat : **RSUD Kabupaten Temanggung Jln. Gajah Mada No. 1A Temanggung**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp. 510.716.685 ( lima ratus sepuluh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ) sebagai Jaminan Uang Muka dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama : **Tri Harjono Direktur PT TUWUH HANDAYANI**

Alamat : **Ngrojo Rt 068 Rw 023 Kembang Nanggulan Kulon Progo**

Pekerjaan : **Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pembangunan Ruang Cathlab, ICVCU dan CT SCAN**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama 129 ( seratus dua puluh sembilan ) hari kalender, dari tanggal 12 August 2025 s/d 18 December 2025
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Wates.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dikeluarkan di : Wates

Pada tanggal : 12 August 2025



Untuk keyakinan pemegang Garansi bank disarankan mencocokkan Garansi ini ke Bank BPD DIY

**Terry Hanasurya**  
Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional